



**PUTUSAN**

Nomor 39/PDT/2020/PT JMB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **PATRISNO,** Umur ± 31 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan karyawan honorer, Alamat Desa Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh.
2. **WENI ERLINA WATI,** Umur ± 32 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat Desa Koto Limau Manis Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh.
3. **FEBRINA WATI,** Umur ± 40 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat Desa Baru Sri Menanti Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh.
4. **YOSI TRISNA DEWI,** Umur ± 30 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, Alamat Jln. Kumbang RT/RW. 004/001 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat.

Yang dalam hal ini kesemuanya tersebut diatas semula **Para Penggugat selanjutnya disebut Para Pemanding**

Bahwa dalam perkara ini para Penggugat memberikan kuasa kepada Pahrudin Kasim, S.H., M.H., dan Jasmizar, S.HI., Advokat pada "Lembaga Bantuan Hukum Alam Sakti (LBH-ALTI)", yang beralamat di Jln. Depati Parbo No. 27, Kota Sungai Penuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 17/LBH-ALTI/SKK/XII/2019, tertanggal 20 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kerpaniteraan Pengadilan Negeri sungai Penuh di bawah Nomor 10/HK/SK/2020/PN.Spn Tanggal ..januari 2020 Kuasa dari ;

**L a w a n :**

1. **DASNIDAR, S.Ag.,M.Pdi,** Umur ± 59 tahun, pekerjaan PNS, Agama Islam.
2. **KASMADI,** Umur ± 60 Tahun, Pekerjaan Pensiunan TNI, Agama Islam, Keduanya Pasangan Suami

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 39/PDT/2020/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istri yang beralamat di RT.01 Desa Telaga  
Biru, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci,  
Provinsi Jambi.

Dalam hal ini disebut semula **Para Tergugat selanjutnya disebut Para Terbanding ;**

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

1. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 39/PDT/2020/PT JMB tanggal 21 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 39/PDT/2020/PT.JMB tanggal 21 April 2020, tentang Penetapan hari sidang ;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 39/PDT/2020/PT JMB tertanggal 21 April 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 6/Pdt.G/2020/PN Spn tanggal 10 Maret 2020 ;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 14 Januari 2020 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Spn., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2014 dan tahun 2015 para tergugat menerima uang dari para penggugat dengan perjanjian lisan bahwa para tergugat berjanji mengurus SK CPNS/PNS para penggugat yang penempatannya di Pemda Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi dan para tergugat meminta uang sebesar **Rp. 410.000.000,- (Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah)** dan para tergugat menjanjikan SK CPNS/PNS tersebut segera dikeluarkan dalam waktu 3 bulan. Ternyata hal yang diperjanjikan tersebut tidak ditepati dan dipenuhi oleh para tergugat dan uang milik para tergugat tidak pernah dikembalikan sampai saat ini. Hal ini yang menjadi **OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA INI.**
2. Bahwa pada tahun 2014 sampai 2015 para tergugat telah menerima uang kontan dari para penggugat sebesar Rp. 410.000.000,- (Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah) dan rincian sebagai berikut :
  - Telah diterima dari Mak Weni tanggal 03-03-2014 Rp. 18.000.000,-
  - Telah diterima dari Weni tanggal 10-3-2014 Rp. 32.000.000,-

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 39/PDT/2020/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah diterima dari Weni tanggal 21-08-2014 Rp. 50.000.000,-
- Telah diterima dari Yosi Trisna Dewi Tanggal -08-2014 Rp. 100.000.000,-
- Telah diterima dari Patrisno tanggal 27-10-2014. Rp. 25.000.000,-
- Telah diterima dari Pebrinawati tanggal 27-10-2014 Rp. 25.000.000,-
- Telah diterima dari Patrisno dan Pebrinawati 03-11-2014 Rp. 50.000.000,-
- Telah diterima dari Patrisno dan Pebrinawati 10-02-2015 Rp. 60.000.000,-
- Telah diterima dari Weni tanggal 11-02-2015 Rp. 50.000.000,-

Dengan jumlah Rp. 410.000.000,- (**Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah**);

1. Bahwa sekira bulan April 2014 para penggugat menghubungi para tergugat mereka berjanji akan menyerahkan SK CPNS/PNS atas nama para penggugat paling lambat 2 bulan lagi ternyata sampai saat ini tidak satupun SK CPNS/PNS yang diterima para penggugat;
2. Bahwa pada tanggal 11-02-2015 para tergugat no.2 (Kasmadi) meminta dan mengambil uang lagi kepada para penggugat sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
3. Bahwa para penggugat tergiur dengan bujuk rayu dan janji-janji muluk para tergugat, maka para penggugat menyerahkan uang yang keseluruhannya berjumlah Rp.410.000.000,- (*Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah*);
4. Bahwa para penggugat berkali-kali menghubungi para tergugat menagih janji SK CPNS/PNS yang dijanjikan oleh para tergugat, tetap tidak pernah dapat dengan bermacam janji dan alasan. Dan uang para penggugat tidak dikembalikan sampai saat ini.
5. Bahwa perbuatan para tergugat tidak dapat menyerahkan SK CPNS/PNS kepada para penggugat serta tidak dapat mengembalikan uang Hak milik para penggugat sebesar Rp. 410.000.000,- (*Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah*) adalah perbuatan ingkar janji;
3. Bahwa kemudian para penggugat sudah berulang kali mendatangi rumah Para tergugat menanyakan janji SK CPNS/PNS yang tidak ditepati oleh dan uang yang tidak dikembalikan oleh para tergugat;
4. Bahwa kemudian sekira tahun 2016 Para Tergugat menyerahkan surat tanah Hak Milik Para Tergugat yang terletak di RT.1 Siulak gedang/ telaga Biru kecamatan gunung kerinci seluas ± 400 petak atau 4 (empat piring upahan), kepada para penggugat untuk mencari orang yang mau membeli tanah tersebut dengan harga satu tumbuk Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) sehingga janji mengembalikan uang juga tidak bisa ditepati;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 39/PDT/2020/PT JMB



5. Bahwa setelah mendapat persetujuan secara lisan dari tergugat 2 (kasmadi) menyerahkan tanah miliknya tersebut, maka para penggugat pergi menanyakan pasaran harga tanah tersebut serta mencari pembeli disekitar lokasi tanah tersebut para penggugat memperoleh informasi pasaran tanah 1 tumbuk dilokasi tersebut sehargaRp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) setelah beberapa hari para penggugat tidak mendapat pembeli yang mau membeli tanah tersebut seharga yang ditetapkan oleh tergugat 2 kasmadi seharga Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah);
6. Bahwa dengan tidak ditemunya pembeli tanah tersebut para penggugat menawarkan tanah tersebut kepada para tergugat agar tanah tersebut dibeli oleh para penggugat saja seharga Rp.70.000.000,- (tujuh Puluh Juta sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para tergugat, namun para tergugat berdalih dengan alasan tunggu dulu kami akan berangkat ke Jakarta untuk mengambil uang para penggugat di Jakarta.
7. Bahwa kemudian para tergugat berjanji akan mengembalikan uang setelah tergugat pulang dari jakarta namun setelah satu bulan menunggu para penggugat tidak diberi kejelasan dan uang juga tidak dikembalikan dan SK tidak pernah ada.
8. Bahwa kemudian para penggugat pergi ke rumah para tergugat untuk menanyakan uang para penggugat, namun para tergugat beralasan dan berdalih menawar kembali tanah tersebut kepada para penggugat dengan harga satu tumbuk Rp. 90.000.000,- ( Sembilan Puluh Juta Rupiah) namun para tergugat menyetujui permintaan para tergugat dengan catatan dibuat surat jual beli antara para tergugat dengan para penggugat,
9. Bahwa setelah adanya perjanjian antara para tergugat dan para penggugat membuat surat jual beli tanah tersebut dengan harga Rp. 90.000.000,- lalu para penggugat membuat surat jual beli kemudian para penggugat menghubungi para tergugat untuk menandatangani surat jual beli yang telah dibuat oleh para penggugat, namun para tergugat tidak mau menandatangani surat jual beli tanah tersebut, dengan alasan mau berangkat ke Jakarta untuk mengambil uang milik para penggugat.
10. Bahwa akibat perbuatan **INGKAR JANJI** yang dilakukan oleh para tergugat, para penggugat menderita kerugian baik secara Moril maupun secara Materil :

- **Kerugian Moril**

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 39/PDT/2020/PT JMB



Bertahun-tahun dijanjikan untuk menjadi CPNS/PNS namun tidak pernah ada SK yang Para Penggugat *terima*, sehingga para penggugat sangat malu di tengah masyarakat, hal mana tidak dapat dinilai dengan uang namun untuk kelancaran perkara ini kami rela di nilai dengan uang **Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah);**

- **Kerugian Materil**

Para Penggugat tidak dapat menikmati uang Hak Milik Para Penggugat sendiri yang dikuasai oleh para tergugat dengan janji jadi CPNS/PNS sebesar **Rp. 410.000.000,- (Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah);**

Jadi kerugian moril dan materil yang para penggugat seluruhnya berjumlah : **Rp. 2.000.000.000,- + Rp.410.000.000,- = Rp. 2.410.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah);**

10. Bahwa perbuatan Para Tergugat Nomor 1. (DASNIDAR, S.Ag.,M.Pdi) melakukan Bujuk Rayu dan Tipu Muslihat adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**, Hal mana telah di adili di Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan Perkara No. 69/Pid.B/2019/PN.Spn dan telah di jatuhi pidana 2 tahun penjara dan uang para penggugat juga tidak di kembalikan, maka secara Perdata dan sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh Para Tergugat dengan Para Penggugat;

11. Bahwa besar kemungkinan para tergugat tidak mau alias ingkar melaksanakan putusan dalam perkara ini maka wajar dan pantas diletakan sita jaminan di atas :

a. Satu Unit Rumah Hak Milik para penggugat yang terletak di Desa Telago Biru, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah **Utara** Berbatas dengan **Jalan Raya;**
- Sebelah **Selatan** Berbatas dengan **tanah rumah Ica/Am;**
- Sebelah **Timur** Bebatas dengan **tanah rumah Pak Khairudin;**
- Sebelah **Barat** Berbatas dengan **Jalan Setapak;**

b. Sebidang tanah yang terletak di RT. 01 Siulak Gedang/Telaga Biru Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci. Seluas ± 400 Petak atau 4 piring upahan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah **Utara** Berbatas dengan **tanah Ibu Nurhayati.**
- Sebelah **Selatan** Berbatas dengan **tanah Suwi, Martias.**



- Sebelah **Timur** Berbatas dengan **tanah bagian sani cahayo Kalimah.**
- Sebelah **Barat** Berbatas dengan **tanah bagian Sani Cahayo Kalimah.**

12. Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa (*DWANGSOM*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) setiap hari selama ia lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;

13. Bahwa sebelum Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh para penggugat telah menghubungi para tergugat untuk mengembalikan uang Hak Milik Para Penggugat sebesar Rp. 410.000.000,- (*Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah*) tetapi tidak diindahkan. maka untuk perkara ini dengan amat terpaksa kami lanjutkan ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas Para Penggugat mohon dengan hormat kepada **Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Cq. Yang Mulia Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut

**DALAM POKOK PERKARA**

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah **Perbuatan Ingkar Janji**;
3. Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 410.000.000,- (*Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah*) secara kontan sekaligus seketika;
4. Menyatakan akibat perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh para tergugat, para penggugat menderita kerugian moril maupun materil.
5. Menghukum para tergugat untuk membayar ganti kerugian baik moril maupun materil kepada para penggugat :
  - Kerugian Moril Rp. 2.000.000.000,-
  - Kerugian Materil Rp. 410.000.000,-Jumlah Rp. 2.410.000.000,- (***Dua Milyar Empat Ratus Sepuluh Juta rupiah***);
6. Menyatakan sita jaminan terhadap Rumah dan tanah hak milik para tergugat adalah sah dan berharga;
7. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (*DWANGSOM*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) setiap hari selama ia lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 39/PDT/2020/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum para tergugat untuk mematuhi seluruh isi putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum para tergugat membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Berpendapat Lain Para Penggugat Memohon Putusan Yang Seadil - adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat /para Pembanding tersebut, para Tergugat/para Terbanding tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak juga mengirim wakilnya yang sah dan serta tidak juga mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah menjatuhkan putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Spn, tanggal 10 Maret 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan para Tergugat tidak hadir di Persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Menyatakan Gugatan para Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verkalard) dengan Verstek;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp. 1.036.000,00 (satu juta tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor. 6/Pdt.G/2020/PN Spn tanggal 19 Maret 2020, yang menerangkan bahwa para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Spn, tanggal 10 Maret 2020 tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Tergugat/Para Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 20 Maret 2020 dengan surat Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Spn;

Menimbang, bahwa Para Pembanding / Para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 31 Maret 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Para Terbanding / Para Tergugat pada tanggal 1 April 2020;

Menimbang, bahwa Para Terbanding /Para Tergugat tidak mengajukan Kontra memori banding :

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 39/PDT/2020/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana risalah pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) kepada Para Pembanding / Para Penggugat, dan Para Terbanding / Para Tergugat, pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020, oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 31 Maret 2020 yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa para Penggugat / Para Pembanding sangat berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Spn, tanggal 10 Maret 2020 tersebut di atas, karena menurut para Penggugat/ para Pembanding putusan tersebut keliru serta bertentangan dengan hukum dan Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah salah menerapkan Hukum, sehingga putusan tersebut cacat hukum dan harus dibatalkan
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tersebut menurut para Penggugat/para Pembanding, tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, dan oleh karena itu para Penggugat/para Pembanding mohon agar putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tersebut dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan alasan – alasan sebagaimana telah diuraikan secara panjang lebar dalam memori banding nya tersebut ;

Menimbang , bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Spn tanggal 10 Maret 2020 beserta semua bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat/Para Pembanding dan isi berita Acara persidangan dan telah pula membaca serta

*Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 39/PDT/2020/PT JMB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding / Semula para Penggugat ternyata putusan tersebut telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan dengan tepat dan benar, karena berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat ternyata terbukti bahwa hubungan hukum yang terjadi antara para Penggugat/Para Pembanding dengan para Tergugat/para Terbanding, didasarkan atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak Terbanding, hal ini terbukti dengan dipidananya Terbanding dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana penipuan kepada para Penggugat/para Terbanding, sehingga apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama telah tepat dan benar dan apa yang menjadi keberatan dari para Penggugat/para Pembanding dalam memori banding tidak beralasan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan demikian apa yang menjadi keberatan dari para Penggugat/para Pembanding dalam memori bandingnya tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan yang dijadikan dasar oleh Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk memutus perkara ini diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara aquo di Tingkat banding dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Spn tanggal 10 Maret 2020 tersebut dapat dipertahankan dan dapat dikuatkan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/ para Pembanding berada pada pihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan, baik di tingkat Pengadilan Negeri maupun tingkat banding, yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau Rbg (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in*

*Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 39/PDT/2020/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

de *Gewesten Buiten Java en Madura, Stb. 1927-227*) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula para Penggugat ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Spn tanggal 10 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari **Senin** tanggal **11 Mei 2020** oleh kami **R.A.SUHARN.SH.,MH.** Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Ketua Majelis, **MAHA NIKMAH.SH.MH** dan **JOHN TONY HUTAURUK.SH.MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor **6/PDT/2020/PT JMB** tanggal 21 April 2020 memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, 19 Mei 2020 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **RADEN ASNAWI.SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.-

HAKIM ANGGOTA,

1. MAHA NIKMAH,SH.MH

2. JOHN TONY HUTAURUK.SH.MH

HAKIM KETUA,

R.A.SUHARN.SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

RADEN ASNAWI.SH

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 39/PDT/2020/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan ..... Rp 6.000,-
  2. Redaksi putusan ..... Rp 10.000,-
  3. Pemberkasan ..... Rp 134.000,-
  - Jumlah ..... Rp 150.000,-
- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)